

**PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
DI SEMPADAN SUNGAI RABA
(STUDI DI DESA MON IKEUN, KECAMATAN LHOK NGA,
KABUPATEN ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:
Mahathir
NIT. 14232849/MP

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018

ABSTRACT

Raba River in Raba District Lhok Nga Aceh district is a tourist area that has economic value for the lives of surrounding communities. The purpose of the study on land tenure and land use in the Rattan Raba border is to explain the social norms used by the community in regulating land tenure and land use of tanha in the Raba River border; and to illustrate the interpretation of the parties to land tenure and land use in the Raba River border.

The research method used is descriptive method with qualitative approach. The research was conducted by field observation and direct interview with the community.

Based on the results of research and analysis shows that social norms used by community in Raba River border is the norms born from the result of mutual agreement between the community, community leaders and village government who have the urge, harmonious life thinking and a just life. There are various parties who interpret land tenure and land use in the river border, including: 1) for community, social norms can be used as a protector for the leak; 2) for village government, social norms can provide order in community Life, 3) For the land office only refers to the applicable regulations, 4) for the innkeeper, social norms are the result of joint decisions that must be obeyed and implemented, 5) for investors to comply with the prevailing social norms in an area is a must.

Keywords: land tenure, land use, river border

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A.Penelitian Terdahulu	5
B.Kerangka Teoritik	6
C.Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A.Jenis Penelitian	27
B.Lokasi Penelitian.....	27
C.Teknik Penetapan Informan	27
D.Jenis dan Sumber Data.....	28
E.Teknik Pengumpulan Data	29
F.Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	31
A.Gambaran Umum Wilayah	31
B.Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	33
BAB V NORMA SOSIAL YANG DIGUNAKAN DI SEMPADAN SUNGAI RABA.....	36
A.Urgensi Norma sosial.....	36
B.Norma sosial yang berlaku di masyarakat.....	37

BAB VI INTERPRETASI PARA PIHAK TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGUNAAN TANAH	47
A.Masyarakat di sempadan Sungai	47
B.Pemerintah Desa Mon Ikeun	49
C.Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	50
D.Pemilik Penginapan	52
E.Investor	52
BAB VII PENUTUP.....	54
A.Kesimpulan.....	54
B.Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan hal eksistensial bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di atasnya. Bentuk eksistensi kehidupan tercipta karena interaksi tata kelola tanah sebagai bagian dari kehidupan yang menyatu dimana manusia tinggal. Tingginya pertumbuhan penduduk, membawa berbagai implikasi yang salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan akan tanah baik sebagai tempat hunian maupun tempat usaha terutama di daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Sungai adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (dalam PP No. 35 Tahun 1991 pasal 1 ayat (1) tentang sungai).

Sungai bagi suatu daerah memiliki fungsi dan manfaat antara lain sebagai fungsi drainase, irigasi, transportasi, wisata, seni, air minum, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekologis. Namun, fungsi sungai di daerah yang padat penduduk jarang di pertahankan. Sempadan sungai memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem sungai dan melestarikan fungsi dan manfaat sungai. Daerah sempadan sungai merupakan daerah bantaran banjir yang berfungsi memberikan kemungkinan luapan air banjir ke samping kanan kiri sungai. Jika keberadaan sempadan sungai ini terganggu misalnya dengan adanya bangunan di atasnya, maka fungsi sempadan sungai yang sangat vital tersebut akan rusak total.

Daerah sempadan sungai termasuk kawasan perlindungan setempat yang harus dijaga kelesatariannya. Dalam keppres no. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, perlindungan sungai diperlukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai berdasarkan pasal 6 pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 yaitu (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Penetapan garis sempadan sungai ini penting untuk preventif menanggulangi banjir, longsoran tebing, dan erosi sungai yang ada, serta mencegah sedini mungkin perkembangan permukiman yang banyak menjarah daerah sempadan sungai. Sebagaimana diketahui sempadan sungai memiliki permasalahan krusial dalam penataan kawasan, karena penataan sempadan sungai bersinggungan dengan masalah kepemilikan lahan, ekosistem sungai, kelembagaan, bencana alam, aset vital milik privat/publik dan masalah sumberdaya air yang kompleks. Pengelolaan kawasan sempadan sungai diarahkan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi dan dasar sungai. Kawasan ini berada 100 meter dikiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan sungai kecil untuk kawasan pemukiman. Sedangkan untuk kawasan pemukiman cukup 10-15 meter kiri kanan sungai. Kenyataannya sungai-sungai tersebut sudah mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas yang berkembang di sekitarnya.

Kawasan Sungai Raba merupakan kawasan yang terkena bencana tsunami pada tahun 2004, pasca tsunami kawasan Sempadan Sungai Raba menjadi kawasan yang mempunyai nilai jual wisata, dikarenakan posisi kawasan Sungai Raba yang sangat dekat dengan wisata laut. Sehingga timbul daya tarik para wisatawan untuk datang ke wilayah tersebut, peluang tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membangun penginapan yang berada di sempadan Sungai Raba. Letak Strategis Sungai Raba memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat Desa Mon Ikeun. Dampak yang dihasilkan adalah dampak ekonomi dan dampak sosial. Dengan adanya penginapan dan dikelola oleh masyarakat desa secara bersama-sama memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat salah satunya adalah terbukanya lapangan pekerjaan

baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan pendapatan penduduk Desa Mon Ikeun. Terbukanya lapangan pekerjaan baru menjadi sumbangsih terbesar terhadap penurunan jumlah angka pengangguran di Desa Mon Ikeun. Kebiasaan masyarakat berubah seiring dengan meningkat dan berkembangnya wilayah tersebut. Perubahan nilai sosial ini dirasakan masyarakat sebab banyaknya nilai sosial budaya yang dibawa oleh wisatawan.

Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian sungai. Masyarakat tidak mengetahui fungsi dan manfaat sempadan sungai sehingga penggunaan sempadan sungai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Masyarakat Desa Mon Ikeun mempunyai berbagai ragam profesi diantaranya sebagai pelaku usaha penginapan dan nelayan. Sehingga pada kawasan sempadan sungai tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan permanen dan semi permanen. Berupa rumah penginapan untuk parawisata dan tempat pelelangan ikan yang di bangun oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pendirian bangunan ini secara yuridis tidak dibenarkan bahkan boleh dikatakan penduduk Mon Ikeun yang menempati dan mendirikan bangunan di sempadan sungai tersebut telah melanggar peraturan keagrarian. Dalam hal ini, Penataan dalam bidang pertanahan perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta mencegah pemusatan penguasaan yang merugikan kepentingan rakyat banyak, sebagaimana diungkapkan Maria S. W. Soemardjono, (2008: 13) bahwa yang dibatasi itu tidak terbatas pada pemilikan tanah dan bangunan saja, melainkan juga penguasaannya, karena penguasaan tanah mempunyai jangkauan pengertian yang luas, yakni meliputi penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun penguasaan yang didasarkan pada suatu kuasa, yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai hak.

Berdasarkan uraian tentang sempadan sungai, penguasaan dan penggunaan tanah, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Sempadan Sungai Raba (Studi di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Sungai Raba yang terletak di Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai fungsi yang sangat penting, sehingga keberadaan sungai tersebut perlu di jaga kelestariannya. Tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat menggunakan daerah sempadan sungai untuk kepentingan dan kebutuhannya. Oleh karena itu timbul pertanyaan sebagai berikut.

1. Norma sosial apa yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan Sungai Raba ?
2. Bagaimanakah interpretasi para pihak terhadap penguasaan dan penggunaan tanah di Sempadan Sungai Raba?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan norma sosial yang digunakan oleh masyarakat dalam mengatur penguasaan dan penggunaan tanah di Sempadan Sungai Raba.
 - b. Untuk menggambarkan interpretasi para pihak terhadap penguasaan dan penggunaan tanah di Sempadan Sungai Raba.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Kantor Desa Mon Ikeun dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Penguasaan dan Penggunaan Tanah di daerah sempadan.
 - b. Sebagai informasi tentang dampak yang ditimbulkan karena penguasaan dan penggunaan tanah di Sempadan Sungai Raba.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Norma sosial yang digunakan oleh masyarakat Desa Mon Ikeun adalah Norma yang lahir dari kesepakatan bersama antara masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Mon Ikeun.
2. Masyarakat yang menguasai dan menggunakan tanah di sempadan sungai harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Adapun norma-norma yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Memberikan akses publik atas tanah yang dikuasai dan digunakan;
 - b. Memberikan dampak berupa terjadinya perubahan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar sempadan sungai;
 - c. Memberi kemampuan dan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan
 - d. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk melakukan penegakan Syariat Islam
3. Penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan Sungai Raba diinterpretasikan oleh para pihak sebagai berikut:
 - a. Bagi masyarakat, keberadaan norma sosial dalam mengatur penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan sungai sangat diakui, dihargai, ditaati dan dijadikan sebagai pedoman yang berperan sebagai petunjuk perilaku yang benar. Norma sosial di dalam masyarakat menjadi jalur dari perilaku yang harus dibuat oleh setiap masyarakat
 - b. Pemerintah Desa Mon Ikeun menginterpretasikan norma sosial yang berlaku dapat memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma sosial dapat mengikat masyarakat, karena norma sosial disertai dengan sanksi dan aturan yang tegas bagi para pelanggarnya.

- c. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar memberi interpretasi, bahwa penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan sungai untuk bangunan tidak sesuai dengan peraturan dikarenakan beada di dalam area terlarang sempadan sungai. Sehingga untuk permohonan hak, kantor pertanahan hanya bisa memberi hak sejauh masi sesuai dengan batasan yang ada di dalam aturan.
- d. Bagi pemilik penginapan, norma sosial yang diberlakukan adalah hasil keputusan dan kesepakatan masyarakat bersama yang bertujuan untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sebagai pelaku usaha yang berada di sempadan sungai harus mentaati dan mematuhi aturan yang sudah berlaku.
- e. Bagi investor mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam suatu daerah sudah menjadi keharusan, akan tetapi masih banyak yang menjadi kendala lain bagi investor untuk masuk ke Desa Mon Ikeun.

B. Saran

1. Perlu penguatan bagi berlakunya norma-norma sosial yang lebih tegas dan mudah dipahami serta dimengerti oleh masyarakat dan wisatawan. Caranya melalui sosialisasi dan pencegahan norma sosial yang didukung oleh Pemerintah Desa Mon Ikeun.
2. Perlu adanya kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dengan instansi lain terkait penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan Sungai Raba, yang meliputi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Penggunaan Tanah serta penguatan sistem pendukung kebijakan berbasis spasial/tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, B 1997, "*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*". Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B 2002, "*Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah*". Jakarta: Djambatan.
- Haryanto, S 2012, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasni. 2008. "*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*". Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Idrus, 2009, *Metode penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, J 2005, *Metode Penelitan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narwoko J. & Suyanto, B 2010, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Sitorus, 2005, "Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan". dalam *Bhumi* Nomor 17 Tahun 6, Februari 2005. Yogyakarta : STPN.
- Sitorus, 2004, "*Kapita Selekt Perbandingan Hukum Tanah*". Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sitorus dan Zaki, S 2006, "Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi". Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sukayadi, 2007, "Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah". Diktat Perkuliahan (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: STPN.
- Sugiyono, 2008, "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, S. B. 1993, *Upaya Peningkatan Manajemen Pertanahan Dalam Rangka Menghadapi PJPT II*. Jakarta: Mabes ABRI.

Hakim, LL 2016, Status Pemetaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Di Sempadan Ci Sadane Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Yogyakarta: *Skripsi*.